

# RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER RPS



**NAMA MATA KULIAH :  
ANTROPOLOGI  
2 SKS (KODE MK: 15UQ03012092)**

**PROGRAM STUDI  
HUKUM  
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM  
UNIVERSITAS QUALITY  
2022**



# UNIVERSITAS QUALITY

## FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM

### PROGRAM STUDI HUKUM

#### RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Kode Mata Kuliah	Kode Mata Kuliah	Bobot (SKS)	Semester	Tanggal Penyusunan																			
ANTROPOLOGI	15UQ03012092	2	2																				
<b>PRODI HUKUM FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM</b>	<b>Pengembang RPS</b>	<b>Koordinator RPS</b>	<b>Ketua Program Studi</b>																				
	Berlian S.H., M.Hum Qori Rizqiah H Kalingga S.H.I., MA Herry Anto Simanjuntak S.H.,M.H	Herry Anto Simanjuntak S.H.,M.H	Qori Rizqiah H Kalingga S.H.I., MA																				
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)		Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi HUKUM Fakultas SOSIAL DAN HUKUM																					
<b>Sikap</b> <table border="1"> <tr> <td>S1</td><td>Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious.</td></tr> <tr> <td>S2</td><td>Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.</td></tr> <tr> <td>S3</td><td>Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.</td></tr> <tr> <td>S4</td><td>Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa.</td></tr> <tr> <td>S5</td><td>Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.</td></tr> <tr> <td>S6</td><td>Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.</td></tr> <tr> <td>S7</td><td>Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara</td></tr> <tr> <td>S8</td><td>Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.</td></tr> <tr> <td>S9</td><td>Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.</td></tr> <tr> <td>S10</td><td>Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.</td></tr> </table>				S1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious.	S2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.	S3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.	S4	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa.	S5	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.	S6	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.	S7	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara	S8	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.	S9	Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.	S10	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
S1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious.																						
S2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.																						
S3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.																						
S4	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa.																						
S5	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.																						
S6	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.																						
S7	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara																						
S8	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.																						
S9	Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.																						
S10	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.																						
<b>Pengetahuan</b> <table border="1"> <tr> <td>P3</td><td>menguasai konsep-konsep teoritis di bidang ilmu hukum.</td></tr> <tr> <td>P4</td><td>melakukan kajian-kajian dalam persoalan-persoalan hukum.</td></tr> </table>		P3	menguasai konsep-konsep teoritis di bidang ilmu hukum.	P4	melakukan kajian-kajian dalam persoalan-persoalan hukum.																		
P3	menguasai konsep-konsep teoritis di bidang ilmu hukum.																						
P4	melakukan kajian-kajian dalam persoalan-persoalan hukum.																						

P5	menyusun suatu laporan terhadap kajian-kajian hukum.
P6	merumuskan konsep-konsep penyelesaian sengketa hukum.
P7	memilih teori mana yang akan digunakan.
<b>Ketrampilan Umum</b>	
KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.
KU2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
KU4	Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.
KU5	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.
KU6	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.
KU7	Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya.
<b>Ketrampilan Khusus</b>	
KK2	Mampu menguasai prinsip-prinsip dan teori-teori hukum serta mampu mengembangkan
KK4	Mampu memberikan pendapat Hukum.
KK5	Mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi dan menemukan solusi atas berbagai persoalan hukum.
KK6	Mampu melakukan penelitian atau mengembangkan karya inovatif, serta mendesiminasi hasil penelitian dan atau karyanya.
KK7	Mampu melakukan riset atau penelitian terhadap isu hukum, permasalahan hukum serta penyelesaiannya.
<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah</b>	
CPMK 1	Mahasiswa mampu memahami aturan perkuliahan dan sistem pembelajaran dalam mata kuliah Antropologi Hukum. Mahasiswa memahami pengertian, manfaat, dan sejarah perkembangan Antropologi Hukum
CPMK 2	Mahasiswa mampu memahami aturan perkuliahan dan sistem pembelajaran dalam mata kuliah Antropologi Hukum. Mahasiswa memahami pengertian, manfaat, dan sejarah perkembangan Antropologi Hukum
CPMK 3	Mahasiswa mampu menganalisa dan mengidentifikasi Akar Sosial dan Budaya masyarakat

CPMK 4	Mahasiswa mampu mengidentifikasi Pendekatan Antropologi Hukum mengubah masyarakat
<b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah</b>	
Sub CPMK 1	PENYAMPAIAN KONTRAK KULIAH
Sub CPMK 2	Mahasiswa mampu memahami perbedaan Antropologi Hukum dengan Ilmu Hukum, Hukum Adat, dan Sosiologi Hukum
Sub CPMK 3	Mahasiswa mampu menjelaskan penyelesaian sengketa dengan budaya sosiologi
Sub CPMK 4	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami pendekatan sosiologi dan budaya hukum adat, hukum positif
Sub CPMK 5	Mahasiswa mampu menguasai Peranan Lembaga Sosial dalam mengubah perilaku
Sub CPMK 6	Mahasiswa mampu menguasai serta menjelaskan batas-batas penggunaan hukum kepada masyarakat dalam pandangan Antropologi Hukum
Sub CPMK 7	Mahasiswa mampu menganalisa Perbedaan Antropologi Hukum dengan Ilmu Hukum, Hukum Adat, dan Sosiologi Hukum . Type-type Budaya Hukum, . Teori Antropologi Hukum Pluralisme Hukum . Penyelesaian sengketa dengan budaya Sosiologi . Pendekatan Sosiologi dalam Hukum Adat, Hukum Positif , PENYELESAIAN SENGKETA BERBASIS BUDAYA ,AKAR SOSIAL DAN BUDAYA DARI HUKUM ,HUKUM ALAT MENGUBAH MASYARAKAT, PENDEKATAN ANTROPOLOGI MENGUBAH MASYARAKAT ,KAIDAH KAIDAH SOSIAL DAN HUKUM PERANAN LEMBAGA SOSIAL DALAM MENERTIBKAN PERILAKU . BATAS-BATAS PENGGUNAAN HUKUM DARI SUDUT ANTROPOLOGI
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mahasiswa mampu memahami pengertian dan manfaat Antropologi Hukum, perbedaannya dengan hukum adat dan sosiologi hukum, sejarah perkembangan antropologi hukum, metode penelitian antropologi hukum, tipe budaya hukum, pluralisme hukum, teori-teori antropologi hukum dan penjabarannya, berbagai kasus sengketa yang terjadi dalam masyarakat dan penyelesaiannya, dan fungsi hukum diluar sengketa.
Bahan Kajian / Materi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyampaian Kontrak Kuliah Pengantar-Pengertian Antropologi Hukum</li> <li>2. Perbedaan Antropologi Hukum dengan Ilmu Hukum, Hukum Adat, dan Sosiologi Hukum</li> <li>3. Type-type Budaya Hukum</li> <li>4. Teori Antropologi Hukum</li> <li>5. Pluralisme Hukum</li> <li>6. Penyelesaian sengketa dengan budaya Sosiologi</li> <li>7. Pendekatan Sosiologi dalam Hukum Adat, Hukum Positif</li> <li>8. UJIAN TENGAH SEMESTER</li> <li>9. PENYELESAIAN SENGKETA BERBASIS BUDAYA</li> <li>10. AKAR SOSIAL DAN BUDAYA DARI HUKUM</li> <li>11. HUKUM ALAT MENGUBAH MASYARAKAT</li> </ol>

	<p>12. PENDEKATAN ANTROPOLOGI MENGUBAH MASYARAKAT</p> <p>13. KAIDAH KAIDAH SOSIAL DAN HUKUM</p> <p>14. PERANAN LEMBAGA SOSIAL DALAM MENERTIBKAN PERILAKU</p> <p>15. BATAS BATAS PENGGUNAAN HUKUM DARI SUDUT ANTROPOLOGI</p> <p>16. UJIAN AKHIR SEMESTER</p>
Pustaka	<p>1. E.K.M. Masinambow. 2000. Hukum dan Kemajemukan Budaya. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.</p> <p>2. Hilman Hadikusuma. 1992. Pengantar Antropologi Hukum. Citra Aditya Bakti, Bandung</p> <p>3. Hilman Hadikusuma. 1986. Antropologi Hukum Indonesia. Alumni, Bandung.</p> <p>4. Koentjaraningrat. 1991. Mentalitas dan Kebudayaan. UI Press, Jakarta.</p> <p>5. Norbert Rouland. 1992. Antropologi Hukum. Atma Jaya, Yogyakarta</p> <p>6. Pospisil, Leopold. 2016. Antropologi Hukum Sebuah Perbandingan Teori. Penerjemah Derta Sri Widowati. Nusa Media, Bandung.</p> <p>7. Tim Huma. 2005. Pluralisme Hukum ; Sebuah Pendekatan Interdisiplin. Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (Huma), Jakarta.</p> <p>9.T.O. Ihromi. 1993. Antropologi Hukum. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.</p>
Dosen Pengampu	<p>1. Berlian S.H., M.Hum</p> <p>2. Qori Rizqiah H Kalingga S.H.I., MA</p> <p>3. Herry Anto Simanjuntak S.H.,M.H</p>
Matakuliah Prasyarat	

## A. Sebebaran dan Upaya Mencapai Capaian Pemebelajaran

Per. Ke	Sub CPMK (kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa.		Materi Pemebelajaran	Bobot Penilaian
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Tatap Muka (Luring)	Daring (Online)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PENYAMPAIAN KONTRAK KULIAH	Dapat memahami aturan dan sistem perkuliahan khususnya mata kuliah Antropologi Hukum dengan baik. Dapat memahami pengertian, manfaat, dan sejarah perkembangan Antropologi Hukum	Kriteria : pemahaman kontrak kuliah dan penguasaan tentang pengertian, manfaat, dan sejarah perkembangan Antropologi Hukum & Kehadiran,sikap dan tanggung jawab		Pemebelajaran: Daring (E-Learning) Metode : Project Based Learning Tugas:	Penyampaian Kontrak Kuliah Pengertian Sosiologi Hukum	5
2	Mahasiswa mampu memahami perbedaan Antropologi Hukum dengan Ilmu Hukum, Hukum Adat, dan Sosiologi Hukum	Ketepatan, mengidentifikasi	Observasi - non test & Sikap, tanggung jawab dan kehadiran		Pemebelajaran: Daring (E-Learning) Metode : Project Based Learning Tugas: Perbedaan Antropologi Hukum dengan Ilmu Hukum, Hukum Adat, dan Sosiologi Hukum	Perbedaan Antropologi Hukum dengan Ilmu Hukum, Hukum Adat, dan Sosiologi Hukum	5

3	<p>Mahasiswa mampu menganalisa Perbedaan Antropologi Hukum dengan Ilmu Hukum, Hukum Adat, dan Sosiologi Hukum . Type type Budaya Hukum, . Teori Antropologi Hukum Pluralisme Hukum . Penyelesaian sengketa dengan budaya Sosiologi . Pendekatan Sosiologi dalam Hukum Adat, Hukum Positif, PENYELESAIAN SENGKETA BERBASIS BUDAYA ,AKAR SOSIAL DAN BUDAYA DARI HUKUM ,HUKUM ALAT MENGUBAH MASYARAKAT, PENDEKATAN ANTROPOLOGI MENGUBAH MASYARAKAT ,KAIDAH KAIDAH SOSIAL DAN HUKUM PERANAN LEMBAGA SOSIAL DALAM MENERTIBKAN PERILAKU . BATAS BATAS PENGGUNAAN HUKUM DARI SUDUT ANTROPOLOGI</p>	<p>Ketepatan,mengidentifikasi</p>	<p>observasi, penguasaan materi &amp; kehadiran, tanggung jawab, sikap dan perilaku</p>		<p>Pemebelajaran: Daring (E-Learning) Metode : Role-Play &amp; Simulation Tugas:</p>	<p>Type type Budaya Hukum</p>	5
---	---	-----------------------------------	---	--	--	-------------------------------	---

4	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami pendekatan sosiologi dan budaya hukum adat, hukum positif	Ketepatan mengidentifikasi	Observasi dan Kuis & Sikap, kemampuan menjawab, kehadiran	Pemebelajaran: Daring (E-Learning) Metode : Small Group Discussion Tugas:	Teori Antropologi Hukum	5
---	--	----------------------------	---	--	-------------------------	---

Mahasiswa mampu menganalisa Perbedaan Antropologi Hukum dengan Ilmu Hukum, Hukum Adat, dan Sosiologi Hukum . Type type Budaya Hukum, . Teori Antropologi Hukum Pluralisme Hukum . Penyelesaian sengketa dengan budaya Sosiologi . Pendekatan Sosiologi dalam Hukum Adat, Hukum Positif, PENYELESAIAN SENGKETA BERBASIS BUDAYA ,AKAR SOSIAL DAN BUDAYA DARI HUKUM ,HUKUM ALAT MENGUBAH MASYARAKAT, PENDEKATAN ANTROPOLOGI MENGUBAH MASYARAKAT ,KAIDAH KAIDAH SOSIAL DAN HUKUM PERANAN LEMBAGA SOSIAL DALAM MENERTIBKAN PERILAKU . BATAS BATAS PENGGUNAAN HUKUM DARI SUDUT ANTROPOLOGI	Ketepatan menginternalisasikan	Fotopolio Tugas & Sikap, dan kemampuan, kehadiran		Pemebelajaran: Daring (E-Learning) Metode : Project Based Learning Tugas:	Pluralisme Hukum	5
--	--------------------------------	---	--	--	------------------	---

6	Mahasiswa mampu menjelaskan penyelesaian sengketa dengan budaya sosiologi	Ketepatan, mengidentifikasi	Observasi, penguasaan & Kehadiran, sikap	Pembelajaran: Daring (E-Learning) Metode : Self-Directed Learning Tugas: Mahasiswa mampu menjelaskan penyelesaian sengketa dengan budaya sosiologi	Penyelesaian sengketa dengan budaya Sosiolog	5
7	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami pendekatan sosiologi dan budaya hukum adat, hukum positif	Ketepatan mengidentifikasi	Observasi, penguasaan materi & Kehadiran, sikap, tanggung jawab	Pembelajaran: Daring (E-Learning) Metode : Role-Play & Simulation Tugas:	Pendekatan Sosiologi dalam Hukum Adat, Hukum Positif	5
UTS						

Mahasiswa mampu menganalisa Perbedaan Antropologi Hukum dengan Ilmu Hukum, Hukum Adat, dan Sosiologi Hukum . Type type Budaya Hukum, . Teori Antropologi Hukum Pluralisme Hukum . Penyelesaian sengketa dengan budaya Sosiologi . Pendekatan Sosiologi dalam Hukum Adat, Hukum Positif, PENYELESAIAN SENGKETA BERBASIS BUDAYA ,AKAR SOSIAL DAN BUDAYA DARI HUKUM ,HUKUM ALAT MENGUBAH MASYARAKAT, PENDEKATAN ANTROPOLOGI MENGUBAH MASYARAKAT ,KAIDAH KAIDAH SOSIAL DAN HUKUM PERANAN LEMBAGA SOSIAL DALAM MENERTIBKAN PERILAKU . BATAS BATAS PENGGUNAAN HUKUM DARI SUDUT ANTROPOLOGI	Ketepatan, mengidentifikasi	Observasi, penguasaan & Kehadiran,sikap				5
--	-----------------------------	---	--	--	--	---

10	Mahasiswa mampu menjelaskan penyelesaian sengketa dengan budaya sosiologi	Ketepatan,mengidentifikasi	Observasi (Penguasaan dan ketepatan) & Sikap,kehadiran	Pemebelajaran: Luring (Tatap Muka) Metode : Project Based Learning Tugas:	AKAR SOSIAL DAN BUDAYA DARI HUKUM	5
11	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami pendekatan sosiologi dan budaya hukum adat, hukum positif	Ketepatan, mengidentifikasi,menganalisa	Observasi (ketepatan dan penguasaan) & Kehadiran,sikap, penampilan	Pemebelajaran: Luring (Tatap Muka) Metode : Small Group Discussion Tugas:	HUKUM ALAT MENGUBAH MASYARAKA	5
12	Mahasiswa mampu menguasai Peranan Lembaga Sosial dalam mengubah perilaku	Ketepatan, mengidentifikasi	Observasi (ketepatan dan penguasaan) & Sikap, kehadiran	Pemebelajaran: Daring (E-Learning) Metode : Contextual Learning Tugas: . PENDEKATAN ANTROPOLOGI MENGUBAH MASYARAKAT	PENDEKATAN ANTROPOLOGI MENGUBAH MASYARAKAT	5
13	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami pendekatan sosiologi dan budaya hukum adat, hukum positif	Ketepatan mengidentifikasi ruang lingkup Kaidah Sosial dan Hukum	Observasi (Ketepatan,penguasaan) Non test & Kehadiran, sikap	Pemebelajaran: Luring (Tatap Muka) Metode : Small Group Discussion Tugas:	KAIDAH KAIDAH SOSIAL DAN HUKUM	5

14	Mahasiswa mampu menguasai Peranan Lembaga Sosial dalam mengubah perilaku	Ketetapan mengidentifikasi	Observasi (ketepatan dalam penguasaan) & Kehadiran, sikap	Pemebelajaran: Luring (Tatap Muka) Metode : Role-Play & Simulation Tugas:	PERANAN LEMBAGA SOSIAL DALAM MENERTIBKAN PERILAKU	5
15	Mahasiswa mampu menguasai serta menjelaskan batas batas penggunaan hukum kepada masyarakat dalam pandangan Antropologi Hukum	Ketepatan mengidentifikasi lingkup batas penggunaan hukum kepada masyarakat	Observasi (ketepatan,penguasaan) & Kehadiran,sikap dan tanggung jawab	Pemebelajaran: Luring (Tatap Muka) Metode : Small Group Discussion Tugas: BATAS BATAS PENGGUNAAN HUKUM DARI SUDUT ANTROPOLOGI	BATAS BATAS PENGGUNAAN HUKUM DARI SUDUT ANTROPOLOGI	5
UAS						15
						100

Ketua Prodi



**Qori Rizqiah H Kalingga S.H.I., MA**  
NIDN : 0119118606

Medan, 27-Apr-2022  
Dosen Mata Kuliah,



**Berlian S.H., M.Hum**  
NIDN : 0005026203